



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAFI BIN SAKYA ALM;**
2. Tempat lahir : Tanjung Palas;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Paman RT 1 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Rafi Bin Sakya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara **Raja Junaidi, SH**, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Ombak / Hasanuddin Lantai II No.24 Dumai, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 433/Pen.Pid/2020/PN Dum tanggal 26 N

ovember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAFI bin SAKYA (ALM) alias (pemilik akun whatsapp 083801140072)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11= membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi (yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak) berupa video dan gambar"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Dakwaan Pertama PRIMAIR).**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFI bin SAKYA (ALM) alias (pemilik akun whatsapp 083801140072)** berupa pidana penjara selama **16 (Enam Belas) Tahun Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Bundel Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi;
 - 1 (satu) buah CD yang berisi Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk SandDisk warna hitam merah kapasitas 16 GB yang berisi konten video anak yang berkonten pornografi.
 - 1 (satu) buku tabungan Panin bank No rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Panin bank atas nama MUHAMMAD RAFFI;
 - 1 (satu) bendel prinout transaksi keuangan Panin bank No. rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI perioden bulan Maret 2020 s/d bulan Juli 2020.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51L Warna putih dengan Nomor Imei 1 : 861882036487790,
- Imei 2 : 861882036487782;
- 1 (satu) buah simcard AXIS +62 838 01140072 dengan nomor ICCID 896211594576612438-3;
- 1 (satu) buah simcard Three dengan nomor ICCID 8930002010917956;
- 1 (satu) buah memory card merk Bcare 2GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 S 64 GB warna Grey dengan Nomor IMEI : 359157071256742;
- 1 (satu) buah Sim Card AXIS 083128425155 dengan Nomor ICCID : 896211534503224897-7;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD KHADAPI AL HUSEN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) pada Hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh, yang bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Paman RT.1 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau di sekitar jalanan daerah kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang melibatkan anak bernama MUHAMAD KHADAPI AL HUSEN (lahir di Indramayu, umur/tanggal lahir 16 tahun/12 Oktober 2003 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), SURYADI Alias SURYA Alias EMPON (lahir di

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, umur/tanggal lahir 16 tahun/27 April 2004 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO, lahir di Punggulan, umur/tanggal lahir 17 tahun/25 Oktober 2003 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara) dan JERIKO LEONTRI SIHOTANG, lahir di Kampung Pon, umur/tanggal lahir 13 tahun/22 Juli 2007 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara) dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa video dan gambar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi adanya postingan pemilik akun whatsapp 083801140072 di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei 2020 yang berisi : Kuy yg mau gabung grup VGK telegram, update video tiap hari. Sekali bayar untuk selamanya. Yg real Indonesia juga ada. Untuk link grup dan harga silahkan inbox, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 Pemilik Akun Whatsapp 083801140072 posting kembali di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids yang berisi capture video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption Barangkali ada yg mau join grup VGK di telegram, update video tiap hari. Ada juga yg real Indonesia. Vgk mah emang itu2 doank, yah mgkin aja ada sebagian yg blum Anda punya. Yg mau join silahkan dm saya, cuma 50K buat selamanya, video diupdate tiap hari;

Selanjutnya Saksi FAKIH NUR RACHMAN bersama-sama dengan M. YUNNUS SAPUTRA dan SATRIO A. WICAKSONO dimana masing-masing merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia lalu chat whatsapp ke akun whatsapp dengan nomor 083801140072 untuk melakukan transaksi pembelian, dengan cara mengatakan mau dong bro, terdakwa membalas dengan mengatakan yup, Saksi bertanya lagi : â€œegimana caranya, lalu terdakwa menjawab : transfer dulu baru dimasukin, saksi bertanya lagi OK. Transfer kemana nih, terdakwa menjawab : atau mau sekaligus aja mas? 50k 400-an video gak usah masuk group, kalo masuk group kan palingan perharinya Cuma 10 sampai 20 video, Saksi lanjut bertanya : dikirim kemana videonya?, terdakwa menjawab : telegram mas, soalnya banyak yang ukuran gede, gak mungkin dari WA, Saksi menyetujuinya dengan mengatakan : jadi bro, terdakwa mengatakan : yup, Saksi melanjutkan pembicaraan : Gw kirim ya, terdakwa menjawab Ok, telegramku nomor ini juga, saksi menyetujuinya dengan mengatakan : Ok, lalu terdakwa balik bertanya : koq lama, Saksi menjawab : lagi jalan bentar. Udah masuk blm, terdakwa menjawab : udah, Saksi mengatakan : Siiiiip, terdakwa

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dengan mengatakan : koq gak aktif di tele?, Saksi menjawab : gak pake nomer ini bro ;

Kemudian Saksi FAKIH NUR RACHMAN melakukan transaksi pembelian dengan mengirimkan pulsa ke nomor 083801140072 sebesar Rp. 50.000,- sesuai permintaan Pemilik akun whatsapp 083801140072, melalui mobile banking BCA dengan nomor invoice IVR/20200608/XX/VI/423703126. Setelah konfirmasi pengiriman pulsa, terdakwa mengirimkan video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram dengan nomor 083801140072, dengan jumlah total 403 video ;

Bahwa didalam konten 403 video yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Saksi FAKIH NUR RACHMAN juga terdapat video terdakwa bersama saksi MUHAMAD KHADAPI AL HUSEN yang sedang melakukan video call masturbasi bersama dan tanpa sepengetahuan saksi, video tersebut direkam oleh terdakwa dan disimpan, kemudian video terdakwa sedang merekam video sedang memegang penis dan menghisap penis saksi SURYADI Alias SURYA Alias EMPON yang sedang tidur dirumah terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi dan lalu terdakwa menyimpan rekaman tersebut, kemudian video terdakwa bersama saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO, dimana terdakwa sedang memasukkan penisnya kedalam lubang pantat saksi dan setelah keluar sperma, terdakwa lalu menghisap dan mengocok penis saksi sampai keluar sperma, adapun saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 dan tanpa sepengetahuan saksi video tersebut disimpan oleh terdakwa, kemudian video terdakwa sedang melakukan video call masturbasi bersama saksi JERIKO LEONTRI SIHOTANG dan tanpa sepengetahuan saksi, video tersebut direkam oleh terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lalu ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 271-VII-2020-Cyber tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh AKP ADI SETYA, S.Kom, Ipda HERMAN FRANSISKUS, M.H., Briptu FATKHUR ROHMAN, Briptu R.D. BELLA KHAIRINA SEPTIANI Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_1 :

Ditemukan akun whatsapp dengan nama RAFI menggunakan Nomor 6283801140072 yang terkoneksi pada handset kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto ;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Coli bareng kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK Kids New 2020 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Pelangi Indonesia kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group PECINTA BURUNG kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group JAKARTA KERAS kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group @Bocah Ganteng@ kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group sahabat kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Kids kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara husenn_12 menggunakan nomor +6283128425155 dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Rega Saputra menggunakan nomor +6285797657035 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Fito menggunakan nomor +6285337182734 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Alexis menggunakan nomor +5358666423 dengan dengan Raffi menggunakan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Anwar menggunakan nomor +6282370844479 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_2 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard axis iccid 896211594576612438 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_3 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_3, 1 (satu) buah simcard 3 iccid 8930002010917956 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_4 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_4, 1 (satu) buah memoricard merek Bcare kapasitas 2gb ditemukan berupa video dan gambar konten porno ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_5 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_5, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 16gb, ditemukan file video konten porno.

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_6 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_6, 1 (satu) keping cd-r merek sony kapasitas 7600mb Ditemukan file dokumen dengan ekstensi docx dengan tampilan konten porno ;

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_7 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_7, 1 (satu) unit handphone merek iphone 6s (A1688) imei 359157071256742 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "6283128425155" yang terkoneksi pada handset ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara @s.whatsapp.net Al (owner) ;

Ditemukan file gambar dengan ekstensi.jpg konten porno ;

Ditemukan file video dengan ekstensi.Mp4 konten porno;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_8 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_8, 1 (satu) buah simcard axis iccid

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962115345032248977, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) pada Hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh, yang bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Paman RT.1 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau di sekitar jalanan daerah kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa video dan gambar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi adanya postingan pemilik akun whatsapp 083801140072 di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei 2020 yang berisi : Kuy yg mau gabung grup VGK telegram, update video tiap hari. Sekali bayar untuk selamanya. Yg real Indonesia juga ada. Untuk link grup dan harga silahkan inbox, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 Pemilik Akun Whatsapp 083801140072 posting kembali di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids yang berisi capture video-video anak yang konten pornografi disertai caption Barangkali ada yg mau join grup VGK di telegram, update video tiap hari. Ada juga yg real Indonesia. Vgk mah emang itu2 doank, yah mgkin aja ada sebagian yg blum Anda punya. Yg mau join silahkan dm saya, cuma 50K buat selamanya, video diupdate tiap hari. ;

Selanjutnya Saksi FAKIH NUR RACHMAN bersama-sama dengan M. YUNNUS SAPUTRA dan SATRIO A. WICAKSONO dimana masing-masing merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia lalu chat whatsapp ke akun whatsapp dengan nomor 083801140072 untuk melakukan transaksi pembelian, dengan cara mengatakan mau dong bro, terdakwa membalas dengan mengatakan yup, Saksi bertanya lagi : gimana caranya, lalu terdakwa menjawab : transfer dulu baru dimasukan, saksi bertanya lagi OK. Transfer kemana nih, terdakwa

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : atau mau sekaligus aja mas? 50k 400-an video gak usah masuk group, kalo masuk group kan palingan perharinya Cuma 10 sampai 20 video, Saksi lanjut bertanya : dikirim kemana videonya?, terdakwa menjawab : telegram mas, soalnya banyak yang ukuran gede, gak mungkin dari WA, Saksi menyetujuinya dengan mengatakan : jadi bro, terdakwa mengatakan : yup, Saksi melanjutkan pembicaraan : Gw kirim ya, terdakwa menjawab Ok, telegramku nomor ini juga, saksi menyetujuinya dengan mengatakan : Ok, lalu terdakwa balik bertanya : koq lama, Saksi menjawab : lagi jalan bentar. Udah masuk blm, terdakwa menjawab : udah, Saksi mengatakan : Siiiiip, terdakwa konfirmasi dengan mengatakan : œkoq gak aktif di tele?, Saksi menjawab : gak pake nomer ini bro ;

Kemudian Saksi FAKIH NUR RACHMAN melakukan transaksi pembelian dengan mengirimkan pulsa ke nomor 083801140072 sebesar Rp. 50.000,- sesuai permintaan Pemilik akun whatsapp 083801140072, melalui mobile banking BCA dengan nomor invoice IVR/20200608/XX/VI/423703126. Setelah konfirmasi pengiriman pulsa, terdakwa mengirimkan video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram dengan nomor 083801140072, dengan jumlah total 403 video.

Bahwa didalam konten 403 video yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Saksi FAKIH NUR RACHMAN juga terdapat video terdakwa bersama saksi MUHAMAD KHADAPI AL HUSEN yang sedang melakukan video call masturbasi bersama dan tanpa sepengetahuan saksi, video tersebut direkam oleh terdakwa dan disimpan, kemudian video terdakwa sedang merekam video sedang memegang penis dan menghisap penis saksi SURYADI Alias SURYA Alias EMPON yang sedang tidur dirumah terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi dan lalu terdakwa menyimpan rekaman tersebut, kemudian video terdakwa bersama saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO, dimana terdakwa sedang memasukkan penisnya kedalam lubang pantat saksi dan setelah keluar sperma, terdakwa lalu menghisap dan mengocok penis saksi sampai keluar sperma, adapun saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 dan tanpa sepengetahuan saksi video tersebut disimpan oleh terdakwa, kemudian video terdakwa sedang melakukan video call masturbasi bersama saksi JERIKO LEONTRI SIHOTANG dan tanpa sepengetahuan saksi, video tersebut direkam oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual dan menawarkan video porno gay tersebut kepada anggota grup yang berada di Whatss App Grup Kids, Coli Bareng, Pelangi Indonesia, Jakarta Keras dan VGK (Video Gay Kids) dengan cara

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran Rp. 10.000,- untuk 100 video, 20.000,- untuk 200 video dan 30.000,- untuk 400 video, adapun pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengirim pulsa atau melalui rekening Bank Panin, dengan no: 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lalu ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 271-VII-2020-Cyber tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh AKP ADI SETYA, S.Kom, Ipda HERMAN FRANSISKUS, M.H., Briptu FATKHUR ROHMAN, Briptu R.D. BELLA KHAIRINA SEPTIANI Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_1 :

Ditemukan akun whatsapp dengan nama RAFI menggunakan Nomor 6283801140072 yang terkoneksi pada handset kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Coli bareng kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK Kids New 2020 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Pelangi Indonesia kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group PECINTA BURUNG kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group JAKARTA KERAS kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group @Bocah Ganteng@ kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group sahabat kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Kids kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara husenn_12 menggunakan nomor +6283128425155 dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Rega Saputra menggunakan nomor +6285797657035 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Fito menggunakan nomor +6285337182734 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Alexis menggunakan nomor +5358666423 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Anwar menggunakan nomor +6282370844479 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_2 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard axis iccid 896211594576612438 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_3 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_3, 1 (satu) buah simcard 3 iccid 8930002010917956 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_4 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_4, 1 (satu) buah memoricard merek Bcare kapasitas 2gb ditemukan berupa video dan gambar konten porno ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_5 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_5, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 16gb, ditemukan file video konten porno.

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_6 :

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_6, 1 (satu) keping cd-r merek sony kapasitas 7600mb Ditemukan file dokumen dengan ekstensi docx dengan tampilan konten porno ;

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_7 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_7, 1 (satu) unit handphone merek iphone 6s (A1688) imei 359157071256742 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "6283128425155" yang terkoneksi pada handset ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara @6283128425155 @s.whatsapp.net Raffi IG dengan +6283128425155 @s.whatsapp.net Al (owner) ;

Ditemukan file gambar dengan ekstensi.jpg konten porno ;

Ditemukan file video dengan ekstensi.Mp4 konten porno;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_8 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_8, 1 (satu) buah simcard axis iccid 8962115345032248977, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) pada Hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh, yang bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Paman RT.1 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau di sekitar jalanan daerah kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa video dan gambar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi adanya postingan Pemilik Akun Whatsapp 083801140072 di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei 2020 yang berisi : Kuy yg mau gabung grup VGK telegram, update video stiap hari. Sekali bayar untuk selamanya. Yg real Indonesia juga ada. Untuk link

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup dan harga silahkan inbox, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 Pemilik Akun Whatsapp 083801140072 posting kembali di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids yang berisi capture video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption Barangkali ada yg mau join grup VGK di telegram, update video tiap hari. Ada juga yg real Indonesia. Vgk mah emang itu2 doank, yah mgkin aja ada sebagian yg blum Anda punya. Yg mau join silahkan dm saya, cuma 50K buat selamanya, video diupdate tiap hari.;

Selanjutnya Saksi FAKIH NUR RACHMAN bersama-sama dengan M. YUNNUS SAPUTRA dan SATRIO A. WICAKSONO dimana masing-masing merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia lalu chat whatsapp ke akun whatsapp dengan nomor 083801140072 untuk melakukan transaksi pembelian, dengan cara mengatakan mau dong bro, terdakwa membalas dengan mengatakan yup, Saksi bertanya lagi : gimana caranya, lalu terdakwa menjawab : transfer dulu baru dimasukin, saksi bertanya lagi OK. Transfer kemana nih, terdakwa menjawab : atau mau sekaligus aja mas? 50k 400-an video gak usah masuk group, kalo masuk group kan palingan perharinya Cuma 10 sampai 20 video, Saksi lanjut bertanya : dikirim kemana videonya?, terdakwa menjawab : telegram mas, soalnya banyak yang ukuran gede, gak mungkin dari WA, Saksi menyetujuinya dengan mengatakan : jadi bro, terdakwa mengatakan : yup, Saksi melanjutkan pembicaraan : Gw kirim ya, terdakwa menjawab Ok, telegramku nomor ini juga, saksi menyetujuinya dengan mengatakan : Ok, lalu terdakwa balik bertanya : koq lama, Saksi menjawab : lagi jalan bentar. Udah masuk blm, terdakwa menjawab : udah, Saksi mengatakan : Siiiiip, terdakwa konfirmasi dengan mengatakan : koq gak aktif di tele?, Saksi menjawab : gak pake nomer ini bro ;

Kemudian Saksi FAKIH NUR RACHMAN melakukan transaksi pembelian dengan mengirimkan pulsa ke nomor 083801140072 sebesar Rp. 50.000,- sesuai permintaan Pemilik akun whatsapp 083801140072, melalui mobile banking BCA dengan nomor invoice IVR/20200608/XX/VI/423703126. Setelah konfirmasi pengiriman pulsa, terdakwa mengirimkan video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram dengan nomor 083801140072, dengan jumlah total 403 video;

Bahwa didalam konten 403 video yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Saksi FAKIH NUR RACHMAN juga terdapat video terdakwa bersama saksi MUHAMAD KHADAPI AL HUSEN yang sedang melakukan video call masturbasi bersama dan tanpa sepengetahuan saksi, video tersebut direkam oleh terdakwa dan disimpan, kemudian video terdakwa sedang

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam video sedang memegang penis dan menghisap penis saksi SURYADI Alias SURYA Alias EMPON yang sedang tidur dirumah terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi dan lalu terdakwa menyimpan rekaman tersebut, kemudian video terdakwa bersama saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO, dimana terdakwa sedang memasukan penisnya kedalam lubang pantat saksi dan setelah keluar sperma, terdakwa lalu menghisap dan mengocok penis saksi sampai keluar sperma, adapun saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 dan tanpa sepengetahuan saksi video tersebut disimpan oleh terdakwa, kemudian video terdakwa sedang melakukan video call masturbasi bersama saksi JERIKO LEONTRI SIHOTANG dan tanpa sepengetahuan saksi, video tersebut direkam oleh terdakwa ;

Bahwa terdakwa menjual dan menawarkan video porno gay tersebut kepada anggota grup yang berada di Whatss App Grup Kids, Coli Bareng, Pelangi Indonesia, Jakarta Keras dan VGK (Video Gay Kids) dengan cara menerima pembayaran Rp. 10.000,- untuk 100 video, 20.000,- untuk 200 video dan 30.000,- untuk 400 video, adapun pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengirim pulsa atau melalui rekening Bank Panin, dengan no: 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lalu ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 271-VII-2020-Cyber tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh AKP ADI SETYA, S.Kom, Ipda HERMAN FRANSISKUS, M.H., Briptu FATKHUR ROHMAN, Briptu R.D. BELLA KHAIRINA SEPTIANI Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_1 :

Ditemukan akun whatsapp dengan nama RAFI menggunakan Nomor 6283801140072 yang terkoneksi pada handset kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Coli bareng kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK Kids New 2020 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Pelangi Indonesia kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group PECINTA BURUNG kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group JAKARTA KERAS kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group @Bocah Ganteng@ kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group sahabat kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Kids kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara husenn_12 menggunakan nomor +6283128425155 dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Rega Saputra menggunakan nomor +6285797657035 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Fito menggunakan nomor +6285337182734 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Alexis menggunakan nomor +5358666423 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Anwar menggunakan nomor +6282370844479 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_2 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard axis iccid 896211594576612438 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_3 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_3, 1 (satu) buah simcard 3 iccid 8930002010917956 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_4 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_4, 1 (satu) buah memoricard merek Bcare kapasitas 2gb ditemukan berupa video dan gambar konten porno ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_5 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_5, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 16gb, ditemukan file video konten porno.

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_6 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_6, 1 (satu) keping cd-r merek sony kapasitas 7600mb Ditemukan file dokumen dengan ekstensi docx dengan tampilan konten porno ;

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_7 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_7, 1 (satu) unit handphone merek iphone 6s (A1688) imei 359157071256742 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "6283128425155" yang terkoneksi pada handset ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara @s.whatsapp.net 6283801140072 @s.whatsapp.net Raffi IG dengan +6283128425155 @s.whatsapp.net Al (owner) ;

Ditemukan file gambar dengan ekstensi.jpg konten porno ;

Ditemukan file video dengan ekstensi.Mp4 konten porno;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_8 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_8, 1 (satu) buah simcard axis iccid 8962115345032248977, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) pada Hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh, yang bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Paman RT.1 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau di sekitar jalanan daerah kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa video dan gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak bernama MUHAMAD KHADAPI AL HUSEN (lahir di Indramayu, umur/tanggal lahir 16 tahun/12 Oktober 2003 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), SURYADI Alias SURYA Alias EMPON (lahir di Dumai, umur/tanggal lahir 16 tahun/27 April 2004 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO, lahir di Punggulan, umur/tanggal lahir 17 tahun/25 Oktober 2003 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara) dan JERIKO LEONTRI SIHOTANG, lahir di Kampung Pon, umur/tanggal lahir 13 tahun/22 Juli 2007 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perakara) dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi adanya postingan Pemilik Akun Whatsapp 083801140072 di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei 2020 yang berisi : Kuy yg mau gabung grup VGK telegram, update video tiap hari. Sekali bayar untuk selamanya. Yg real Indonesia juga ada. Untuk link grup dan harga silahkan inbox, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 Pemilik Akun Whatsapp 083801140072 posting kembali di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids yang berisi capture video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption Barangkali ada yg mau join grup VGK di telegram, update video tiap hari. Ada juga yg real Indonesia. Vgk mah emang itu2 doank, yah mgkin aja ada sebagian yg blum Anda punya. Yg mau join silahkan dm saya, cuma 50K buat selamanya, video diupdate tiap hari ;

Selanjutnya Saksi FAKIH NUR RACHMAN bersama-sama dengan M. YUNNUS SAPUTRA dan SATRIO A. WICAKSONO dimana masing-masing

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia lalu chat whatsapp ke akun whatsapp dengan nomor 083801140072 untuk melakukan transaksi pembelian, dengan cara mengatakan mau dong bro, terdakwa membalas dengan mengatakan yup, Saksi bertanya lagi : gimana caranya, lalu terdakwa menjawab : transfer dulu baru dimasukan, saksi bertanya lagi OK. Transfer kemana nih, terdakwa menjawab : atau mau sekaligus aja mas? 50k 400-an video gak usah masuk group, kalo masuk group kan palingan perharinya Cuma 10 sampai 20 video, Saksi lanjut bertanya : dikirim kemana videonya?, terdakwa menjawab : telegram mas, soalnya banyak yang ukuran gede, gak mungkin dari WA, Saksi menyetujuinya dengan mengatakan : jadi bro, terdakwa mengatakan : yup, Saksi melanjutkan pembicaraan : Gw kirim ya, terdakwa menjawab Ok, telegramku nomor ini juga, saksi menyetujuinya dengan mengatakan : Ok, lalu terdakwa balik bertanya : koq lama, Saksi menjawab : lagi jalan bentar. Udah masuk blm, terdakwa menjawab : udah, Saksi mengatakan : Siiiiip, terdakwa konfirmasi dengan mengatakan : koq gak aktif di tele?, Saksi menjawab : gak pake nomer ini bro; ;

Kemudian Saksi FAKIH NUR RACHMAN melakukan transaksi pembelian dengan mengirimkan pulsa ke nomor 083801140072 sebesar Rp. 50.000,- sesuai permintaan Pemilik akun whatsapp 083801140072, melalui mobile banking BCA dengan nomor invoice IVR/20200608/XX/VI/423703126. Setelah konfirmasi pengiriman pulsa, terdakwa mengirimkan video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram dengan nomor 083801140072, dengan jumlah total 403 video;

Bahwa didalam konten 403 video yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Saksi FAKIH NUR RACHMAN juga terdapat video terdakwa bersama saksi MUHAMAD KHADAPI AL HUSEN yang sedang melakukan video call masturbasi bersama dan tanpa sepengetahuan saksi, video tersebut direkam oleh terdakwa dan disimpan, kemudian video terdakwa sedang merekam video sedang memegang penis dan menghisap penis saksi SURYADI Alias SURYA Alias EMPON yang sedang tidur dirumah terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi dan lalu terdakwa menyimpan rekaman tersebut, kemudian video terdakwa bersama saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO, dimana terdakwa sedang memasukkan penisnya kedalam lubang pantat saksi dan setelah keluar sperma, terdakwa lalu menghisap dan mengocok penis saksi sampai keluar sperma, adapun saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Mei tahun 2020 dan tanpa sepengetahuan saksi video tersebut disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, kemudian video terdakwa sedang melakukan video call masturbasi bersama saksi JERIKO LEONTRI SIHOTANG dan tanpa sepengetahuan saksi, video tersebut direkam oleh terdakwa ;

Bahwa terdakwa menjual dan menawarkan video porno gay tersebut kepada anggota grup yang berada di Whatss App Grup Kids, Coli Bareng, Pelangi Indonesia, Jakarta Keras dan VGK (Video Gay Kids) dengan cara menerima pembayaran Rp. 10.000,- untuk 100 video, 20.000,- untuk 200 video dan 30.000,- untuk 400 video, adapun pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengirim pulsa atau melalui rekening Bank Panin, dengan no: 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lalu ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 271-VII-2020-Cyber tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh AKP ADI SETYA, S.Kom, Ipda HERMAN FRANSISKUS, M.H., Briptu FATKHUR ROHMAN, Briptu R.D.BELLA KHAIRINA SEPTIANI Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_1 :

Ditemukan akun whatsapp dengan nama RAFI menggunakan Nomor 6283801140072 yang terkoneksi pada handset kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Coli bareng kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK Kids New 2020 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Pelangi Indonesia kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group PECINTA BURUNG kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group JAKARTA KERAS kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group @Bocah Ganteng@ kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group sahabat kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Kids kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara husenn_12 menggunakan nomor +6283128425155 dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Rega Saputra menggunakan nomor +6285797657035 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Fito menggunakan nomor +6285337182734 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Alexis menggunakan nomor +5358666423 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Anwar menggunakan nomor +6282370844479 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_2 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard axis iccid 896211594576612438 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_3 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_3, 1 (satu) buah simcard 3 iccid

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8930002010917956 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_4 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_4, 1 (satu) buah memoricard merek Bcare kapasitas 2gb ditemukan berupa video dan gambar konten porno ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_5 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_5, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 16gb, ditemukan file video konten porno.

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_6 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_6, 1 (satu) keping cd-r merek sony kapasitas 7600mb Ditemukan file dokumen dengan ekstensi docx dengan tampilan konten porno ;

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_7 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_7, 1 (satu) unit handphone merek iphone 6s (A1688) imei 359157071256742 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "6283128425155" yang terkoneksi pada handset ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara @s.whatsapp.net 6283801140072 @s.whatsapp.net Raffi IG dengan +6283128425155 @s.whatsapp.net AI (owner) ;

Ditemukan file gambar dengan ekstensi.jpg konten porno ;

Ditemukan file video dengan ekstensi.Mp4 konten porno;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_8 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_8, 1 (satu) buah simcard axis iccid 8962115345032248977, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) pada Hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh, yang bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Paman RT.1 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau di sekitar jalanan daerah kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa video dan gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAFI bin SAKYA (ALM) (pemilik akun whatsapp 083801140072) dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi adanya postingan Pemilik Akun Whatsapp 083801140072 di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei 2020 yang berisi : Kuy yg mau gabung grup VGK telegram, update video tiap hari. Sekali bayar untuk selamanya. Yg real Indonesia juga ada. Untuk link grup dan harga silahkan inbox, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 Pemilik Akun Whatsapp 083801140072 posting kembali di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids yang berisi capture video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption "Barangkali ada yg mau join grup VGK di telegram, update video tiap hari. Ada juga yg real Indonesia. Vgk mah emang itu2 doank, yah mgkin aja ada sebagian yg blum Anda punya. Yg mau join silahkan dm saya, cuma 50K buat selamanya, video diupdate tiap hari ;

Selanjutnya Saksi FAKIH NUR RACHMAN bersama-sama dengan M. YUNNUS SAPUTRA dan SATRIO A. WICAKSONO dimana masing-masing merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia lalu chat whatsapp ke akun whatsapp dengan nomor 083801140072 untuk melakukan transaksi pembelian, dengan cara mengatakan mau dong bro, terdakwa membalas dengan mengatakanyup, Saksi bertanya lagi : gimana caranya, lalu terdakwa menjawab : transfer dulu baru dimasukin, saksi bertanya lagi OK. Transfer kemana nih, terdakwa menjawab : atau mau sekaligus aja mas? 50k 400-an video gak usah masuk group, kalo masuk group kan palingan perharinya Cuma 10 sampai 20 video, Saksi lanjut bertanya : dikirim kemana videonya?, terdakwa menjawab : telegram mas, soalnya banyak yang ukuran gede, gak mungkin dari WA, Saksi menyetujuinya dengan mengatakan : jadi bro, terdakwa mengatakan : yup, Saksi melanjutkan pembicaraan : Gw kirim ya, terdakwa menjawab Ok, telegramku nomor ini juga, saksi menyetujuinya dengan mengatakan : Ok, lalu terdakwa balik bertanya : koq lama, Saksi menjawab : lagi jalan bentar. Udah masuk blm, terdakwa menjawab : udah, Saksi mengatakan : Siippii, terdakwa konfirmasi dengan mengatakan : koq gak aktif di tele?, Saksi menjawab : gak pake nomer ini bro
Kemudian Saksi FAKIH NUR RACHMAN melakukan transaksi pembelian dengan mengirimkan pulsa ke nomor 083801140072 sebesar Rp.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- sesuai permintaan Pemilik akun whatsapp 083801140072, melalui mobile banking BCA dengan nomor invoice IVR/20200608/XX/VI/423703126. Setelah konfirmasi pengiriman pulsa, terdakwa mengirimkan video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram dengan nomor 083801140072, dengan jumlah total 403 video;

Bahwa terdakwa menjual dan menawarkan video porno gay tersebut kepada anggota grup yang berada di Whatss App Grup Kids, Coli Bareng, Pelangi Indonesia, Jakarta Keras dan VGK (Video Gay Kids) dengan cara menerima pembayaran Rp. 10.000,- untuk 100 video, 20.000,- untuk 200 video dan 30.000,- untuk 400 video, adapun pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengirim pulsa atau melalui rekening Bank Panin, dengan no: 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lalu ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 271-VII-2020-Cyber tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh AKP ADI SETYA, S.Kom, Ipda HERMAN FRANSISKUS, M.H., Briptu FATKHUR ROHMAN, Briptu R.D. BELLA KHAIRINA SEPTIANI Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_1 :

Ditemukan akun whatsapp dengan nama RAFI menggunakan Nomor 6283801140072 yang terkoneksi pada handset kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Coli bareng kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group VGK Kids New 2020 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Pelangi Indonesia kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group PECINTA BURUNG kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara di foto dan export chat ;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group JAKARTA KERAS kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group @Bocah Ganteng@ kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group sahabat kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chatgroup menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group Kids kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara husenn_12 menggunakan nomor +6283128425155 dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Rega Saputra menggunakan nomor +6285797657035 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Fito menggunakan nomor +6285337182734 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Alexis menggunakan nomor +5358666423 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara Anwar menggunakan nomor +6282370844479 dengan dengan Raffi menggunakan nomor +6283801140072 kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara difoto dan export chat ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_2 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard axis iccid 896211594576612438 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_3 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_3, 1 (satu) buah simcard 3 iccid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8930002010917956 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_4 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_4, 1 (satu) buah memoricard merek Bcare kapasitas 2gb ditemukan berupa video dan gambar konten porno ;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_5 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_5, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 16gb, ditemukan file video konten porno.

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_6 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_6, 1 (satu) keping cd-r merek sony kapasitas 7600mb Ditemukan file dokumen dengan ekstensi docx dengan tampilan konten porno ;

PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_7 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_7, 1 (satu) unit handphone merek iphone 6s (A1688) imei 359157071256742 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "6283128425155" yang terkoneksi pada handset ;

Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara @s.whatsapp.net 6283801140072 @s.whatsapp.net Raffi IG dengan +6283128425155 @s.whatsapp.net AI (owner) ;

Ditemukan file gambar dengan ekstensi.jpg konten porno ;

Ditemukan file video dengan ekstensi.Mp4 konten porno;

PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_8 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_8, 1 (satu) buah simcard axis iccid 8962115345032248977, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SURYADI ALIAS SURYA ALIAS EMPON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan masalah tidak pidana pornografi yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap saksi.;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan video tersebut dibuat namun seingat saksi sekitar tahun 2019 dan awal tahun 2020 saat saksi di kelas 3 SMP ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2018 saat saksi kelas 2 SMP ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa di Masjid Istiqomah yang beralamat di Jalan Bandes Tanjung Palas Dumai karena sama-sama sholat dan mengaji di Masjid tersebut dan kami juga pernah sama-sama main di warnet dalam hubungan sebagai teman ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan perbuatan pornografi bersama Terdakwa namun saksi tidak tahu bahwa Terdakwa merekam video tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah menginap di rumah Terdakwa ada 4 (empat) kali di Jalan Parit Paman Tanjung Palas Dumai Riau sekitar tahun 2019 sampai awal tahun 2020 ;
 - Bahwa awalnya saat saksi sedang main di warnet, saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menginap di rumahnya dengan alasan Terdakwa tidur sendiri dan minta ditemani kemudian saksi diajak kerumah Terdakwa kemudian kalau sudah mengantuk kami tidur dan besok paginya saksi pulang kerumah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekam video pornografi tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ada memasukkan foto pornografi tersebut kedalam media sosial ke Facebook dan Whatsapp ;
 - Bahwa Tempat kejadian pornografi tersebut di rumah Terdakwa dan pada waktu saksi dan Terdakwa melakukan kejadian pornografi tersebut tidak ada orang lain ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. **ANIARTI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan masalah tindak pidana pornografi yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama saksi Suryadi ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari Ibu Kejar yang mengatakan bahwa ada foto yang sedang berbaring terlanjang setengah badan bagian bawah namun bagian wajahnya tidak diperlihatkan didalam foto tersebut dan ibu Kejar mengatakan kepada saksi "Ibu kenal dengan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



orang yang ada di foto ini “ lalu saksi jawab “kenal” kemudian ibu Kejar mengatakan “Anak Ibu? “ lalu saksi jawab “Iya anak kami” kemudian Ibu Kejar mengatakan “Ibu tahu masalahnya? “ lalu saksi jawab “tidak tahu” kemudian Ibu Kejar mengatakan “ada masalah Rafi (terdakwa), ada menyebar video pornografi” kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi ;

- Bahwa Pada waktu saudara Kejar datang kerumah saksi, saksi belum melihat video pornografi tersebut dan setelah dikantor polisi saksi barulah melihat video pornografi tersebut yang ada di dalam laptop yaitu Terdakwa mengemut kemaluan saksi Suryadi.;

- Bahwa saksi ada menanyakannya kepada anak saksi yaitu saksi Suryadi tentang kejadian tersebut tetapi anak saksi Suryadi mengatakan tidak pernah dan tidak tahu ;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan hari dan tanggalnya tetapi yang saksi ingat ditahun 2020 ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian video pornografi tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa video pornografi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Suryadi ada di dalam Whatsapp milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu dari saudara Kejar yang mengambil video pornografi tersebut dari Whatsappnya Terdakwa;

- Bahwa anak saksi Suryadi kenal dengan Terdakwa dan mereka sama-sama bekerja di kebun sawit ;

- Bahwa anak saksi Suryadi pernah diajak Terdakwa kerumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut, yang saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudara Kejar ;

- Bahwa Pornografi yang saksi ceritakan tersebut yaitu persetubuhan laki-laki dengan laki-laki antara Terdakwa dengan anak saksi Suryadi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. MUHAMAD KHADAFI AL HUSEN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan masalah tindak pidana pornografi yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap saksi.;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2020 melalui akun instagram kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp saksi untuk lanjut berkomunikasi ;



- Bahwa Pada awalnya bulan Maret tahun 2020 ada DM masuk dari Terdakwa ke akun instagram saksi kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp saksi lalu Terdakwa chat ke whatsapp saksi dan didalam chat whatsapp Terdakwa minta video call namun saksi tolak lalu Terdakwa maksa-maksa minta foto kemaluan saksi kemudian saksi kirim kemaluan saksi ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi video call untuk coli bersama dan Terdakwa minta untuk dilihat alat kelamin saksi dan kemudian Terdakwa menunjukan alat kelaminnya lagi (secara bergantian). ;
- Bahwa saksi melakukan pornografi kepada Terdakwa sudah 3-4 kali dan saksi menyukai laki-laki;
- Bahwa saksi mau diajak Terdakwa untuk melakukan pornografi tersebut karena saksi cepat ditinggalkan oleh ayah saksi;
- Bahwa Selain Terdakwa, saksi pernah juga melakukan hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu salah bahwa berhubungan laki-laki dengan laki-laki adalah salah ;
- Bahwa benar foto video call saksi dengan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di berkas penyidik pada poin nomor 11 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi sehingga saksi mau mengirimkan foto-foto saksi dan alat kelamin saksi dan saksi tidak pernah berjumpa langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. FAKIH NUR RACHMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan masalah tindak pidana pornografi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui informasi adanya jual beli video anak yang berkonten pornografi dalam Whatsapp telegram pada waktu saksi melakukan patroli siber ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Mochammad Yunnus dan saksi Satrio melakukan penyelidikan terhadap postingan pemilik akun Whatsapp ke nomor 083801140072 di Whatsapp App Grup (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei 2020 ;
- Bahwa Isi postingan whatsapp dengan nama Kids tersebut berisi "Kuy yang mau gabung grup VGK telegram, update video setiap hari, sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar untuk selamanya, yang real Indonesia juga ada, untuk link grup dan harga silahkan inbox” kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 pemilik akun Whatsapp posting kembali di whats App Grup (WAG) dengan nama Kids yang berisi video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption “Barangkali ada yang mau join grup VGK ditelegram update video tiap hari, ada juga yang real Indonesia, Vgk mah emang itu2 doank, yah mungkin aja ada sebagian yang belum Anda punya, yang mau join silahkan dan saya, cuma 50K buat selamanya, video diupdate tiap hari ;

- Bahwa Kemudian saksi bersama saksi Mochammad Yunnus dan saksi Satrio chat whatsapp ke akun whatsapp tersebut untuk melakukan transaksi pembelian lalu saksi melakukan transaksi pembeli dengan mengirimkan pulsa ke nomor whatsapp tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai permintaan pemilik akun whatsapp tersebut dan setelah konfirmasi pengiriman pulsa lalu pemilik akun whatsapp mengirimkan video-video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram;
- Bahwa Yang dimaksud grup VGK ditelegram sesuai postingan pemilik akun whatsapp di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids adalah grup video Gay Kids ;
- Bahwa saksi ada menawarkan pembelian video pornografi ke nomor 083801140072;
- Bahwa Video dan foto pornografi melalui transaksi pembelian yang telah dikirimkan oleh pemilik akun whatsapp 083801140072 sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus);
- Bahwa setelah video pornografi tersebut didapat lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian menangkap pemilik akun whatsapp 083801140072 tersebut tepatnya dirumahnya di Dumai ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemilik akun whatsapp 083801140072 adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. MOCHAMMAD YUNNUS SAPUTRA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan masalah tindak pidana pornografi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui informasi adanya jual beli video anak yang berkonten pornografi dalam Whatsapp telegram pada waktu saksi melakukan patroli siber ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Fakih dan saksi Satrio melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan pemilik akun Whatsapp ke nomor 083801140072 di Whatsapp App Grup (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei 2020 ;

- Bahwa isi postingan whatsapp dengan nama Kids tersebut berisi "Kuy yang mau gabung grup VGK telegram, update video setiap hari, sekali bayar untuk selamanya, yang real Indonesia juga ada, untuk link grup dan harga silahkan inbox" kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 pemilik akun Whatsapp posting kembali di whats App Grup (WAG) dengan nama Kids yang berisi video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption "Barangkali ada yang mau join grup VGK ditelegram update video tiap hari, ada juga yang real Indonesia, Vgk mah emang itu2 doank, yah mungkin aja ada sebagian yang belum Anda punya, yang mau join silahkan dan saya, cuma 50K buat selamanya, video diupdate tiap hari ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Fakih dan saksi Satrio chat whatsapp ke akun whatsapp tersebut untuk melakukan transaksi pembelian lalu saksi melakukan transaksi pembeli dengan mengirimkan pulsa ke nomor whatsapp tersebut sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sesuai permintaan pemilik akun whatsapp tersebut dan setelah konfirmasi pengiriman pulsa lalu pemilik akun whatsapp mengirimkan video-video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram ;

- Bahwa Yang dimaksud grup VGK ditelegram sesuai postingan pemilik akun whatsapp di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids adalah grup video Gay Kids ;

- Bahwa saksi ada menawarkan pembelian video pornografi ke nomor 083801140072;

- Bahwa Video dan foto pornografi melalui transaksi pembelian yang telah dikirimkan oleh pemilik akun whatsapp 083801140072 sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus);

- Bahwa setelah video pornografi tersebut didapat lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian menangkap pemilik akun whatsapp 083801140072 tersebut tepatnya dirumahnya di Dumai ;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pemilik akun whatsapp 083801140072 adalah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. SATRIO A. WICAKSONO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan masalah tindak pidana pornografi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui informasi adanya jual beli video anak yang berkonten pornografi dalam Whatsapp telegram pada waktu saksi melakukan patroli siber ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Fakih dan saksi Mochammad Yunnus melakukan penyelidikan terhadap postingan pemilik akun Whatsapp ke nomor 083801140072 di Whatsapp App Grup (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei 2020 ;
- Bahwa isi postingan whatsapp dengan nama Kids tersebut berisi "Kuy yang mau gabung grup VGK telegram, update video setiap hari, sekali bayar untuk selamanya, yang real Indonesia juga ada, untuk link grup dan harga silahkan inbox" kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 pemilik akun Whatsapp posting kembali di whats App Grup (WAG) dengan nama Kids yang berisi video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption "Barangkali ada yang mau join grup VGK ditelegram update video tiap hari, ada juga yang real Indonesia, Vgk mah emang itu2 doank, yah mungkin aja ada sebagian yang belum Anda punya, yang mau join silahkan dan saya, cuma 50K buat selamanya, video diupdate tiap hari;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Fakih dan saksi Mochammad Yunnus chat whatsapp ke akun whatsapp tersebut untuk melakukan transaksi pembelian lalu saksi melakukan transaksi pembeli dengan mengirimkan pulsa ke nomor whatsapp tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai permintaan pemilik akun whatsapp tersebut dan setelah konfirmasi pengiriman pulsa lalu pemilik akun whatsapp mengirimkan video-video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram ;
- Bahwa Yang dimaksud grup VGK ditelegram sesuai postingan pemilik akun whatsapp di Whats App Grup (WAG) dengan nama Kids adalah grup video Gay Kids ;
- Bahwa saksi ada menawarkan pembelian video pornografi ke nomor 083801140072;
- Bahwa Video dan foto pornografi melalui transaksi pembelian yang telah dikirimkan oleh pemilik akun whatsapp 083801140072 sebanyak lebih kurang 400 (empat ratus);
- Bahwa setelah video pornografi tersebut didapat lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian menangkap pemilik akun whatsapp 083801140072 tersebut tepatnya dirumahnya di Dumai ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemilik akun whatsapp 083801140072 adalah Terdakwa;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu mengapa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sehubungan dengan diduga adanya tindak pidana pornografi memperjual belikan video anak bermuatan konten pornografi khususnya anak laki-laki;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.40 Wib tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Parit Paman I Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli foto dan video yang berkonten pornografi dengan cara memposting beberapa Whatsapp Grup (WAG) untuk bergabung dengan grup VGK (Video Gay Kids) yang Terdakwa upload capture kumpulan video anak yang berkonten pornografi tersebut lalu Terdakwa berikan caption Barang kali ada yang mau join di grup (VGK) di telegram, update video tiap hari, ada juga yang real Indonesia VGK mah emang itu2 doank, yah mungkin aja ada sebagian yang belum ada punya. Yg mau join silahkan DM saya cuma 50K buat selamanya, video di update tiap hari" dengan maksud jika kemudian ada yang berminat untuk gabung grup VGK atau membeli file bisa langsung japri Terdakwa kemudian jika ada yang mau biasanya japri ke whatsapp Terdakwa dengan nomor 083801140072, kemudian Terdakwa jelaskan jika untuk membeli video anak yang berkonten porno tersebut harus membayar dengan mengirim pulsa dengan tarif Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk 100 video, Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk 200 video, dan Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk 400 video, kemudian Terdakwa minta bukti pengiriman pulasanya, setelah itu baru Terdakwa kirim video anak yang berkonten porno melalui akun telegram Terdakwa dengan nomor 083801140072 karena jika kapasitas besar maka tidak bisa dikirim melalui whatsapp ;
- Bahwa Terdakwa memilih memperjual belikan video anak yang bermuatan konten pornografi melalui media elektronik karena Terdakwa suka dengan anak khususnya anak laki-laki dan juga di beberapa WAG yang Terdakwa ikuti kebanyakan orang mencari Video Gay Kids (VGK);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video anak yang berkonten pornografi yang kemudian Terdakwa perjualbelikan tersebut bukan Terdakwa yang membuat atau merekamnya semua namun Terdakwa ada juga membuat

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merekamnya sendiri yang mana di awal sekitar bulan November 2019 Terdakwa masuk ke grup telegram yang mana Terdakwa lupa namanya kemudian dari grup tersebut ada yang share video anak yang berkonten pornografi dan Terdakwa simpan video-video yang di share di grup telegram tersebut dan Terdakwa juga pernah membuat dan merekam video anak yang berkonten pornografi sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 1 Juli 2020 yaitu di rumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa yang mana dari rekaman video tersebut diperoleh secara langsung dengan teman langsung dan ada juga Terdakwa rekam pada saat Terdakwa VCS (Video Call seks) ;

- Bahwa Terdakwa ada melakukannya secara langsung yaitu kepada saksi Suryadi;
- Bahwa Kejadiannya hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Parit Paman RT 1 Kelurahan tanjung palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa pada saat saksi Suryadi menginap di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan onani, kocok dan isap kemaluan dan memasukkan kemaluannya ke pantat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman atas kejadian tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tanpa di ketahui oleh saksi Suryadi;
- Bahwa Kalau untuk ngechat Terdakwa, Terdakwa lupa berapa orang namun yang langsung seingat Terdakwa ada 2 (dua) orang dan video call seingat Terdakwa ada lebih kurang 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari media sosial facebook dan whatsapp ;
- Bahwa Mereka mau memberikan nomor whatsapp nya kepada Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa dengan mereka sama ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli video berkonten pornografi tersebut kepada orang-orang grup VGK (Video Gay Kids) atas permintaan dari teman grup tersebut;
- Bahwa Konten grup VGK (Video Gay Kids) tersebut bisa dilihat untuk umum karena kalau di klik langsung terbuka;
- Bahwa Adminnya grup VGK (Video Gay Kids) tersebut ada, namun namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ada yang Terdakwa jual dengan cara barter pulsa seharga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan atau Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan juga ada menggunakan uang melalui transfer sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Video anak konten pornografi yang Terdakwa jual belikan tersebut ada lebih kurang 400 video;
- Bahwa ada yang keseluruhannya dan ada juga yang setengahnya video konten pornografi tersebut;
- Bahwa Untuk uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk beli kouta juga;
- Bahwa Video yang Terdakwa jual belikan tersebut konten pornografi tetapi belum semuanya Terdakwa lihat/tonton ;
- Bahwa Video konten pornografi sebanyak lebih kurang 400 tersebut kebanyakan konten video sesama laki-laki namun ada juga video laki-laki dengan perempuan;
- Bahwa orang yang ada didalam video yang konten pornografi pada awalnya menggunakan pakaian akhirnya sampai telanjang ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau memperjual belikan video konten pornografi tersebut dilarang ;
- Bahwa Seingat Terdakwa lebih kurang ada 10 (sepuluh) orang yang sudah Terdakwa kirim atau perjual belikan video konten pornografi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah pacaran dan berhubungan dengan perempuan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun di media sosial facebook dengan nama om phi dan riicwox, dan untuk mengakses facebook dengan nama om phi yaitu raffimhd024@gmail.com dan password nya raphy@1212 dan nomor whatsapp 083801140072 dengan menggunakan password 1212193;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu atau bekerja sama dengan orang lain pada saat Terdakwa memperjual belikan video anak konten pornografi;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan video anak konten pornografi tersebut melalui media elektronik dengan menggunakan Handphone merk VIVO type Y51L warna putih milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 271-VII-2020-Cyber tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh AK P ADI SETYA, S.Kom, Ipda HERMAN FRANSISKUS, M.H., Briptu FATKHU R ROHMAN, Briptu R.D. BELLA KHAIRINA SEPTIANI Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri.
2. 1 (satu) buku tabungan Paninbank No rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI;
3. 1 (satu) buku tabungan Paninbank No rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Bundel Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Bundel Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi;
2. 1 (satu) buah CD yang berisi Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk SandDisk warna hitam merah kapasitas 16 GB yang berisi konten video anak yang berkonten pornografi.
4. 1 (satu) buku tabungan Panin bank No rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Panin bank atas nama MUHAMMAD RAFFI;
6. 1 (satu) bendel prinout transaksi keuangan Panin bank No. rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI perioden bulan Maret 2020 s/d bulan Juli 2020.
7. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51L Warna putih dengan Nomor Imei 1 : 861882036487790,
8. Imei 2 : 861882036487782;
9. 1 (satu) buah simcard AXIS +62 838 01140072 dengan nomor ICCID 896211594576612438-3;
10. 1 (satu) buah simcard Three dengan nomor ICCID 8930002010917956;
11. 1 (satu) buah memory card merk Bcare 2GB.
12. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 S 64 GB warna Grey dengan Nomor IMEI : 359157071256742;
13. 1 (satu) buah Sim Card AXIS 083128425155 dengan Nomor ICCID : 896211534503224897-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.40 Wib tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Parit Paman I Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli foto dan video yang berkonten pornografi dengan cara memposting beberapa Whatsapp Grup (WAG) untuk bergabung dengan grup VGK (Video Gay Kids) yang Terdakwa upload capture kumpulan video anak yang berkonten pornografi tersebut lalu Terdakwa berikan caption Barang kali ada yang mau join di grup (VGK) di telegram, update video tiap hari, ada juga yang real Indonesia VGK mah emang itu2 doank, yah mungkin aja ada sebagian yang belum ada punya. Yg mau join silahkan DM saya cuma 50K buat selamanya, video di update tiap hari" dengan maksud jika kemudian ada yang berminat untuk gabung grup VGK atau membeli file bisa langsung japri Terdakwa kemudian

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada yang mau biasanya japri ke whatsapp Terdakwa dengan nomor 083801140072, kemudian Terdakwa jelaskan jika untuk membeli video anak yang berkonten porno tersebut harus membayar dengan mengirim pulsa dengan tarif Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk 100 video, Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk 200 video, dan Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk 400 video, kemudian Terdakwa minta bukti pengiriman pulsananya, setelah itu baru Terdakwa kirim video anak yang berkonten porno melalui akun telegram Terdakwa dengan nomor 083801140072 karena jika kapasitas besar maka tidak bisa dikirim melalui whatsapp ;

- Bahwa Terdakwa memilih memperjual belikan video anak yang bermuatan konten pornografi melalui media elektronik karena Terdakwa suka dengan anak khususnya anak laki-laki dan juga di beberapa WAG yang Terdakwa ikuti kebanyakan orang mencari Video Gay Kids (VGK);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video anak yang berkonten pornografi yang kemudian Terdakwa perjualbelikan tersebut bukan Terdakwa yang membuat atau merekamnya semua namun Terdakwa ada juga membuat dan merekamnya sendiri yang mana di awal sekitar bulan November 2019 Terdakwa masuk ke grup telegram yang mana Terdakwa lupa namanya kemudian dari grup tersebut ada yang share video anak yang berkonten pornografi dan Terdakwa simpan video-video yang di share di grup telegram tersebut dan Terdakwa juga pernah membuat dan merekam video anak yang berkonten pornografi sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 1 Juli 2020 yaitu di rumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa yang mana dari rekaman video tersebut diperoleh secara langsung dengan teman langsung dan ada juga Terdakwa rekam pada saat Terdakwa VCS (Video Call seks) ;

- Bahwa Terdakwa ada melakukannya secara langsung yaitu kepada saksi Suryadi akan tetapi hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Parit Paman RT 1 Kelurahan tanjung palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

- Bahwa pada saat saksi Suryadi menginap di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan onani, kocok dan isap kemaluan dan memasukkan kemaluannya ke pantat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman atas kejadian tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tanpa di ketahui oleh saksi Suryadi;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau untuk ngechat Terdakwa, Terdakwa lupa berapa orang namun yang langsung seingat Terdakwa ada 2 (dua) orang dan video call seingat Terdakwa ada lebih kurang 5 (lima) orang;
- Bahwa Kemudian Saksi FAKIH NUR RACHMAN melakukan transaksi pembelian dengan mengirimkan pulsa ke nomor 083801140072 sebesar Rp. 50.000,- sesuai permintaan Pemilik akun whatsapp 083801140072, dengan bukti transaksi sebagaimana screenshot dalam Berkas Perkara. Setelah konfirmasi pengiriman pulsa, terdakwa mengirimkan video anak yang konten pornografi melalui akun telegram dengan nomor 083801140072 ;
- Bahwaada yang Terdakwa jual dengan cara barter pulsa seharga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan atau Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan juga ada menggunakan uang melalui transfer sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa video terdakwa sedang merekam video sedang memegang penis dan menghisap penis saksi SURYADI Alias SURYA Alias EMPON yang sedang tidur di rumah terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi dan lalu terdakwa menyimpan rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi antara Alternatif dengan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kombinasi Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ;
3. Unsur yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum



onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak, berupa video dan gambar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksisaksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah benar Terdakwa **RAFI BIN SAKYA ALM**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa



terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.40 Wib tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Parit Paman I Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, adapun cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli foto dan video yang berkonten pornografi dengan cara memposting beberapa Whatsapp Grup (WAG) untuk bergabung dengan grup VGK (Video Gay Kids) yang Terdakwa upload capture kumpulan video anak yang berkonten pornografi tersebut lalu Terdakwa berikan caption Barang kali ada yang mau join di grup (VGK) di telegram, update video tiap hari, ada juga yang real Indonesia VGK mah emang itu2 doank, yah mungkin aja ada sebagian yang belum ada punya. Yg mau join silahkan DM saya cuma 50K buat selamanya, video di update tiap hari” dengan maksud jika kemudian ada yang berminat untuk gabung grup VGK atau membeli file bisa langsung japri Terdakwa kemudian jika ada yang mau biasanya japri ke whatsapp Terdakwa dengan nomor 083801140072, kemudian Terdakwa jelaskan jika untuk membeli video anak yang berkonten porno tersebut harus membayar dengan mengirim pulsa dengan tarif Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk 100 video, Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk 200 video, dan Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk 400 video, kemudian Terdakwa minta bukti pengiriman pulsanya, setelah itu baru Terdakwa kirim video anak yang berkonten porno melalui akun telegram Terdakwa dengan nomor 083801140072 karena jika kapasitas besar maka tidak bisa dikirim melalui whatsapp ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memilih memperjual belikan video anak yang bermuatan konten pornografi melalui media elektronik karena Terdakwa suka dengan anak khususnya anak laki-laki dan juga di beberapa WAG yang Terdakwa ikuti kebanyakan orang mencari Video Gay Kids (VGK) dan Terdakwa mendapatkan video anak yang berkonten pornografi yang kemudian Terdakwa perjualbelikan tersebut bukan Terdakwa yang membuat atau merekamnya semua namun Terdakwa ada juga membuat dan merekamnya sendiri yang mana di awal sekitar bulan November 2019 Terdakwa masuk ke grup telegram yang mana Terdakwa lupa namanya kemudian dari grup tersebut ada yang share video anak yang berkonten pornografi dan Terdakwa simpan video-video yang di share di grup telegram tersebut dan Terdakwa juga pernah membuat dan merekam video anak yang berkonten pornografi sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 1 Juli 2020 yaitu di rumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa yang mana dari rekaman video tersebut diperoleh secara langsung dengan teman langsung dan ada juga Terdakwa rekam pada saat Terdakwa VCS (Video Call seks) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukannya secara langsung yaitu kepada saksi Suryadi akan tetapi hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Parit Paman RT 1 Kelurahan tanjung palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai kemudian pada saat saksi Suryadi menginap di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan onani, kocok dan isap kemaluan dan memasukkan kemaluannya ke pantat Terdakwa, namun Terdakwa melakukan perekaman atas kejadian tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tanpa di ketahui oleh saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa Kalau untuk ngechat Terdakwa, Terdakwa lupa berapa orang namun yang langsung seingat Terdakwa ada 2 (dua) orang dan video call seingat Terdakwa ada lebih kurang 5 (lima) orang, Kemudian Saksi F AKIH NUR RACHMAN melakukan transaksi pembelian dengan mengirimkan pulsa ke nomor 083801140072 sebesar Rp. 50.000,- sesuai permintaan Pemilik akun whatsapp 083801140072, dengan bukti transaksi sebagaimana screenshot dalam Berkas Perkara. Setelah konfirmasi pengiriman pulsa, terdakwa mengirimkan video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram dengan nomor 083801140072 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada yang Terdakwa jual dengan cara barter pulsa seharga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan atau Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga ada menggunakan uang melalui transfer sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) adapun video terdakwa sedang mere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kam video sedang memegang penis dan menghisap penis saksi SURYADI Alias SURYA Alias EMPON yang sedang tidur dirumah terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi dan lalu terdakwa menyimpan rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAFI bin SAKYA (ALM)** (pemilik akun whatsapp 083801140072) pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Paman RT.1 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau di sekitar jalanan daerah kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau telah *melibatkan anak yang* bernama MUHAMAD KHADAPI AL HUSEN (lahir di Indramayu, umur/tanggal lahir 16 tahun/12 Oktober 2003 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), dan anak a.n. SURYADI Alias SURYA Alias EMPON (lahir di Dumai, umur/tanggal lahir 16 tahun/27 April 2004 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), anak a.n. ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO, lahir di Punggulan, umur/tanggal lahir 17 tahun /25 Oktober 2003 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), serta anak a.n. JERIKO LEONTRI SIHOTANG, lahir di Kampung Pon, umur/tanggal lahir 13 tahun/22 Juli 2007 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara) dalam perbuatannya yaitu dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pada perbuatan terdakwa membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lalu ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 271-VII-2020-Cyber tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh AKP ADI SETYA, S.Kom, Ipda HERMAN FRANSISKUS, M.H., Briptu FATKHUR ROHMAN, Briptu R.D. BELLA KHAIRINA SEPTIANI Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri. Dengan hasil antara lain sebagai berikut :

1. PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_4 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_4, 1 (satu) buah memoricard merek Bcare kapasitas 2gb ditemukan berupa video dan gambar konten porno.

2. PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_5 :

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_5, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 16gb, ditemukan file video konten porno.

3. PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_6 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_6, 1 (satu) keping cd-r merek sony kapasitas 7600mb Ditemukan file dokumen dengan ekstensi “.docx” dengan tampilan konten porno

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“yang melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 = memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ”** ini telah pula terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak, berupa video dan gambar;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.40 Wib tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Parit Paman I Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, adapun cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli foto dan video yang berkonten pornografi dengan cara memposting beberapa Whatsapp Grup (WAG) untuk bergabung dengan grup VGK (Video Gay Kids) yang Terdakwa upload capture kumpulan video anak yang berkonten pornografi tersebut lalu Terdakwa berikan caption Barang kali ada yang mau join di grup (VGK) di telegram, update video tiap hari, ada juga yang real Indonesia VGK mah emang itu2 doank, yah mungkin aja ada sebagian yang belum ada punya. Yg mau join silahkan DM saya cuma 50K buat selamanya, video di update tiap hari” dengan maksud jika kemudian ada yang berminat untuk gabung grup VGK atau membeli file bisa langsung japri Terdakwa kemudian jika ada yang mau biasanya japri ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp Terdakwa dengan nomor 083801140072, kemudian Terdakwa jelaskan jika untuk membeli video anak yang berkonten porno tersebut harus membayar dengan mengirim pulsa dengan tarif Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk 100 video, Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk 200 video, dan Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk 400 video, kemudian Terdakwa minta bukti pengiriman pulsanya, setelah itu baru Terdakwa kirim video anak yang berkonten porno melalui akun telegram Terdakwa dengan nomor 083801140072 karena jika kapasitas besar maka tidak bisa dikirim melalui whatsapp ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memilih memperjual belikan video anak yang bermuatan konten pornografi melalui media elektronik karena Terdakwa suka dengan anak khususnya anak laki-laki dan juga di beberapa WAG yang Terdakwa ikuti kebanyakan orang mencari Video Gay Kids (VGK) dan Terdakwa mendapatkan video anak yang berkonten pornografi yang kemudian Terdakwa perjualbelikan tersebut bukan Terdakwa yang membuat atau merekamnya semua namun Terdakwa ada juga membuat dan merekamnya sendiri yang mana di awal sekitar bulan November 2019 Terdakwa masuk ke grup telegram yang mana Terdakwa lupa namanya kemudian dari grup tersebut ada yang share video anak yang berkonten pornografi dan Terdakwa simpan video-video yang di share di grup telegram tersebut dan Terdakwa juga pernah membuat dan merekam video anak yang berkonten pornografi sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 1 Juli 2020 yaitu di rumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa yang mana dari rekaman video tersebut diperoleh secara langsung dengan teman langsung dan ada juga Terdakwa rekam pada saat Terdakwa VCS (Video Call seks) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukannya secara langsung yaitu kepada saksi Suryadi akan tetapi hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Parit Paman RT 1 Kelurahan tanjung palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai kemudian pada saat saksi Suryadi menginap di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan onani, kocok dan isap kemaluan dan memasukkan kemaluannya ke pantat Terdakwa, namun Terdakwa melakukan perekaman atas kejadian tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tanpa di ketahui oleh saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa Kalau untuk ngechat Terdakwa, Terdakwa lupa berapa orang namun yang langsung seingat Terdakwa ada 2 (dua) orang dan video call seingat Terdakwa ada lebih kurang 5 (lima) orang, Kemudian Saksi F AKIH NUR RACHMAN melakukan transaksi pembelian dengan mengirimkan pulsa ke nomor 083801140072 sebesar Rp. 50.000,- sesuai permintaan Pemilik

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun whatsapp 083801140072, dengan bukti transaksi sebagaimana screenshot dalam Berkas Perkara. Setelah konfirmasi pengiriman pulsa, terdakwa mengirimkan video anak yang berkonten pornografi melalui akun telegram dengan nomor 083801140072 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada yang Terdakwa jual dengan cara barter pulsa seharga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan atau Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan juga ada menggunakan uang melalui transfer sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) adapun video terdakwa sedang merekam video sedang memegang penis dan menghisap penis saksi SURYADI Alias SURYA Alias EMPON yang sedang tidur dirumah terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi dan lalu terdakwa menyimpan rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAFI bin SAKYA (ALM)** (pemilik akun whatsapp 083801140072) pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Parit Paman RT.1 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau di sekitar jalanan daerah kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau telah *melibatkan anak yang* bernama MUHAMAD KHADAPI AL HUSEN (lahir di Indramayu, umur/tanggal lahir 16 tahun/12 Oktober 2003 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), dan anak a.n. SURYADI Alias SURYA Alias EMPON (lahir di Dumai, umur/tanggal lahir 16 tahun/27 April 2004 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), anak a.n. ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR Bin SUTRISNO, lahir di Punggulan, umur/tanggal lahir 17 tahun /25 Oktober 2003 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara), serta anak a.n. JERIKO LEONTRI SIHOTANG, lahir di Kampung Pon, umur/tanggal lahir 13 tahun/22 Juli 2007 copy Akta Lahir terlampir dalam Berkas Perkara) dalam perbuatannya yaitu dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pada perbuatan terdakwa membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa lalu ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, dimana kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 271-VII-2020-Cyber tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh AKP ADI SETYA, S.Kom, Ipda HERMAN FRANSISKUS, M.H., Briptu FATKHUR ROHMAN, Briptu R.D. BELLA KHAIRINA



SEPTIANI Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim
Polri. Dengan hasil antara lain sebagai berikut :

4. PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_4 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_4, 1 (satu) buah memoricard merek Bcare kapasitas 2gb ditemukan berupa video dan gambar konten porno.

5. PEMERIKSAAN 271-VII-2020-CYBER_5 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_5, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 16gb, ditemukan file video konten porno.

6. PEMERIKSAAN 173-VI-2020-CYBER_6 :

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 271-VII-2020-CYBER_6, 1 (satu) keping cd-r merek sony kapasitas 7600mb Ditemukan file dokumen dengan ekstensi ".docx" dengan tampilan konten porno

Menimbang, bahwa dengan demikian konten video dan gambar yang dibuat oleh terdakwa tersebut secara jelas memuat tentang persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak, berupa video dan gambar "** ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Bundel Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi, 1 (satu) buah CD yang berisi Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi, 1 (satu) buah Flashdisk merk SandDisk warna hitam merah kapasitas 16 GB yang berisi konten video anak yang berkonten pornografi, 1 (satu) buku tabungan Panin bank No rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI, 1 (satu) buah kartu ATM Panin bank atas nama MUHAMMAD RAFFI, 1 (satu) bendel prinout transaksi keuangan Panin bank No. rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI perioden bulan Maret 2020 s/d bulan Juli 2020, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51L Warna putih dengan Nomor Imei 1 : 861882036487790, Imei 2 : 861882036487782; 1 (satu) buah simcard AXIS +62 838 01140072 dengan nomor ICCID 896211594576612438-3 dan 1 (satu) buah simcard Three dengan nomor ICCID 8930002010917956 serta 1 (satu) buah memory card merk Bcare 2GB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 S 64 GB warna Grey dengan Nomor IMEI : 359157071256742 dan 1 (satu) buah Sim Card AXIS 083128425155 dengan Nomor ICCID : 896211534503224897-7, yang telah disita dari Muhammad Khadapi Al Husen maka dikembalikan kepada Muhammad Khadapi Al Husen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-

Perbuatan terdakwa merugikan

saksi korban secara immaterial.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma Agama;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Korban dan keluarganya tercemar nama baiknya;
- Perbuatan terdakwa merupakan kumulatif beberapa tindak pidana, dan ada lebih dari satu korban;
- Perbuatan terdakwa yang melibatkan Anak, Berdasarkan Undang-Undang : Pasal 37 Jo Pasal 29 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ancaman Pidana nya Maksimal 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda minimal Rp.250.000.000,- s.d. maksimal Rp.6.000.000.000,-, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAFI BIN SAKYA ALM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melibatkan anak dalam kegiatan membuat dan memperjualbelikan berupa video dan gambar"**, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. **Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Bundel Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi;
- 1 (satu) buah CD yang berisi Screenshot akun whatsapp 083801140072 dan akun telegram 083801140072 dan Screenshot bukti transaksi;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SandDisk warna hitam merah kapasitas 16 GB yang berisi konten video anak yang berkonten pornografi.
- 1 (satu) buku tabungan Panin bank No rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Panin bank atas nama MUHAMMAD RAFFI;
- 1 (satu) bendel prinout transaksi keuangan Panin bank No. rekening 5363016027 atas nama MUHAMMAD RAFFI perioden bulan Maret 2020 s/d bulan Juli 2020.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51L Warna putih dengan Nomor Imei 1 : 861882036487790,
- Imei 2 : 861882036487782;
- 1 (satu) buah simcard AXIS +62 838 01140072 dengan nomor ICCID 896211594576612438-3;
- 1 (satu) buah simcard Three dengan nomor ICCID 8930002010917956;
- 1 (satu) buah memory card merk Bcare 2GB.

Dmusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 S 64 GB warna Grey dengan Nomor IMEI : 359157071256742;
- 1 (satu) buah Sim Card AXIS 083128425155 dengan Nomor ICCID : 896211534503224897-7;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD KHADAPI AL HUSEN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Irawan, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)